



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 420/30 /PAUD/ TAHUN 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PURBALINGGA KULON KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak - Kanak Pertiwi Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak - Kanak Pertiwi Purbalingga Kulon. Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara RI No.109 Tahun 2002 tambahan Lembaran Negara RI No. 4235)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara RI No.78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara RI No. 4301)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 3485);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
- 6 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI No. 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- 9 Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yang diketahui oleh kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Kesatu

: Memberikan ijin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi Purbalingga Kulon
Alamat Yayasan/ Lembaga : Jln. Gunung Kelir IV Rt 02/01
Purbalingga Kulon
: Kecamatan Purbalingga

Tanggal berdiri

: 6 Juli 2013

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama : TK Pertiwi Purbalingga Kulon

Alamat : Jln. Gunung Kelir IV Rt 02/01
Purbalingga Kulon
: Kecamatan Purbalingga

Berlaku Hingga

: 30 September 2018

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang belaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 30 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI,SH.,MH
Pembina Tk I
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip ;



KEPUTUSAN LURAH PURBALINGGA KULON KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 05 /Kep/ Kel / VII / 2013
TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI" PURBALINGGA KULON
KECAMATAN PURBALINGGA**

LURAH PURBALINGGA KULON KECAMATAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka turut mencerdaskan masyarakat Purbalingga Kulon dan mengikuti perkembangan pendidikan yang makin berkembang, maka pemerintah kelurahan Purbalingga Kulon berinisiatif mendirikan Lembaga pendidikan Taman kanak-kanak " PERTIWI "
- b . Bahwa berdasarkan masukan dan desakan masyarakat Purbalingga Kulon dan wali murid yang menghendaki berdirinya pendidikan Taman Kanak-kanak unggulan dan dikelola oleh pemerintah Kelurahan,
- c. Bahwa berkaitan dengan point a dan b tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Purbalingga Kulon.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Pertauran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor : 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " PERTIWI " PURBALINGGA KULON
- Kesatu : TK Pertiwi Purbalingga Kulon mulai beroperasi Tahun Ajaran 2013/2014
- Kedua : Menugaskan saudara - saudari yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2013

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada Tanggal : 5 Juli 2013

KEPALA KELURAHAN PURBALINGGA KULON



Sudiyanto, S.Sos
penata TK. I